



BUPATI CIREBON  
PROVINSI JAWA BARAT  
KEPUTUSAN BUPATI CIREBON  
NOMOR : 141.2/Kep. 636 - DPMD/2022

T E N T A N G

PERESMIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PANGURAGAN KULON  
KECAMATAN PANGURAGAN KABUPATEN CIREBON  
MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2022-2028

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya usulan peresmian anggota Badan Permasyarakatan Desa Panguragan Kulon Kecamatan Panguragan masa keanggotaan Tahun 2022-2028 sebagaimana tertuang dalam Surat Kuwu Panguragan Kulon Kecamatan Panguragan Nomor 141.2/163-Des/IX/2022 tanggal 30 September 2022 tentang Permohonan Peresmian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Panguragan Kulon Kecamatan Panguragan Masa Keanggotaan Tahun 2022-2028, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 tentang Badan Permasyarakatan Desa, perlu untuk meresmikan Anggota Badan Permasyarakatan Desa dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Peresmian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Panguragan Kulon Kecamatan Panguragan Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2022-2028;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 42) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 3);
7. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Nomor 65);

- Memperhatikan :
1. Berita acara musyawarah hasil pengisian keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Panguragan Kulon Masa Keanggotaan Tahun 2022-2028 melalui musyawarah perwakilan berdasarkan suara terbanyak, yang dilaksanakan pada hari Jum'at tanggal 23 September 2022.
  2. Surat Kuwu Panguragan Kulon Kecamatan Panguragan Nomor 141.2/163-Des/IX/2022 tanggal 30 September 2022 tentang Permohonan Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Panguragan Kulon Kecamatan Panguragan Masa Keanggotaan Tahun 2022-2028.
  3. Rekomendasi Camat Panguragan Nomor 141.2/392/Pem. tanggal 24 Oktober 2022 tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Panguragan Kulon Masa Keanggotaan Tahun 2022-2028.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
- KESATU : Meresmikan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Panguragan Kulon Kecamatan Panguragan Masa Keanggotaan Tahun 2022-2028 dengan nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Masa Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Panguragan Kulon Kecamatan Panguragan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah selama 6 (enam) tahun yaitu Tahun 2022-2028 terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji.
- KETIGA : Terhadap anggota Badan Permusyawaratan Desa Panguragan Kulon Kecamatan Panguragan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU agar melaksanakan tugas, fungsi, wewenang dan kewajiban sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Anggota Badan Permusyawaratan Desa Panguragan Kulon Kecamatan Panguragan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dalam melaksanakan tugas, fungsi, kewajiban dan wewenangnya diberikan tunjangan dan biaya operasional yang besarnya ditetapkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Panguragan Kulon Kecamatan Panguragan.

- KELIMA** : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Camat agar segera memandu dan mengambil sumpah/janji anggota Badan Permusyawaratan Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya Keputusan Bupati ini, melaporkan Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji dan Berita Acara Susunan Kepengurusan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Panguragan Kulon kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- KEENAM** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal 1 Desember 2022

BUPATI CIREBON, 



IMRON

**TEMBUSAN :**

1. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Camat Panguragan;
3. Yth. Kuwu Panguragan Kulon Kecamatan Panguragan.

<b>JUDUL</b>	:	.....
	:	.....
	:	.....
<b>UNIT PENGELOLA</b>	:	.....
<b>PARAF KOORDINASI PENGELOLA</b>	:	.....
<b>JABATAN</b>	<b>PARAF</b>	
ESELON II		
ESELON III		
ESELON IV		
<b>PARAF KOORDINASI KESESUAIAN SUBTANSI DI LINGKUP SEKRETARIAT DAERAH</b>		
<b>JABATAN</b>	<b>PARAF</b>	<b>CATATAN</b>
ASISTEN .....		
KEPALA BAGIAN .....		11/

11

- KELIMA : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Camat agar segera memandu dan mengambil sumpah/janji anggota Badan Permusyawaratan Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya Keputusan Bupati ini, melaporkan Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji dan Berita Acara Susunan Kepengurusan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Panguragan Kulon kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal 1 Desember 2022

BUPATI CIREBON,



IMRON

TEMBUSAN :

1. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Camat Panguragan;
3. Yth. Kuwu Panguragan Kulon Kecamatan Panguragan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 141.2/Kep. 636 - DPMD/2022

TANGGAL : 1 Desember 2022

TENTANG : PERESMIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN  
DESA PANGURAGAN KULON KECAMATAN PANGURAGAN  
KABUPATEN CIREBON MASA KEANGGOTAAN  
TAHUN 2022-2028

DAFTAR NAMA ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN  
DESA PANGURAGAN KULON KECAMATAN PANGURAGAN KABUPATEN CIREBON  
MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2022-2028

No	Nama	Tempat Tanggal lahir	Jenis kelamin/ Pendidikan Terakhir	Alamat	Pekerjaan
1	NGATNA	Kendal 04-12-1962	Laki-laki / SLTA	RT 01 RW 01	Purnawirawan POLRI
2	FUAD	Cirebon 10-06-1985	Laki-laki/ SLTA	RT 12 RW 03	Wiraswasta
3	ABDUS SALAM	Cirebon 28-03-1980	Laki-laki/ SLTA	RT 11 RW 03	Wiraswasta
4	SUKANDI	Cirebon 18-06-1982	Laki-laki / SMP	RT 14 RW 04	Wiraswasta
5	MUTROFIN	Cirebon 07-04-1987	Laki-laki / SMP	RT 15 RW 04	Perdagangan
6	KUSLANI	Cirebon 20-04-1973	Laki-laki/ SLTA	RT 16 RW 04	Wiraswasta
7	H. SUGIHARTONO	Cirebon 11-09-1972	Laki-laki / SLTP	RT 14 RW 04	Wiraswasta
8	H. USAMAH	Cirebon 01-10-1981	Laki-laki/ SLTA	RT18 RW 05	Perdagangan
9	MAULIDIYAH	Cirebon 31-05-2001	Perempuan/ SLTA	RT 22 RW 06	Mahasiswa

BUPATI CIREBON,  
  
IMRON

JUDUL : .....

UNIT PENGELOLA : .....

PARAF KOORDINASI PENGELOLA : .....

JABATAN	PARAF
ESELON II	
ESELON III	
ESELON IV	

PARAF KOORDINASI KESESUAIAN SUBTANSI DI LINGKUP  
SEKRETARIAT DAERAH

JABATAN	PARAF	CATATAN
ASISTEN .....		
KEPALA BAGIAN .....		11/

22.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 141.2/Kep.636 - DPMD/2022

TANGGAL : 1 Desember 2022

TENTANG : PERESMIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN  
DESA PANGURAGAN KULON KECAMATAN PANGURAGAN  
KABUPATEN CIREBON MASA KEANGGOTAAN  
TAHUN 2022-2028

DAFTAR NAMA ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN  
DESA PANGURAGAN KULON KECAMATAN PANGURAGAN KABUPATEN CIREBON  
MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2022-2028

No	Nama	Tempat Tanggal lahir	Jenis kelamin/ Pendidikan Terakhir	Alamat	Pekerjaan
1	NGATNA	Kendal 04-12-1962	Laki-laki / SLTA	RT 01 RW 01	Purnawirawan POLRI
2	FUAD	Cirebon 10-06-1985	Laki-laki/ SLTA	RT 12 RW 03	Wiraswasta
3	ABDUS SALAM	Cirebon 28-03-1980	Laki-laki/ SLTA	RT 11 RW 03	Wiraswasta
4	SUKANDI	Cirebon 18-06-1982	Laki-laki / SMP	RT 14 RW 04	Wiraswasta
5	MUTROFIN	Cirebon 07-04-1987	Laki-laki / SMP	RT 15 RW 04	Perdagangan
6	KUSLANI	Cirebon 20-04-1973	Laki-laki/ SLTA	RT 16 RW 04	Wiraswasta
7	H. SUGIHARTONO	Cirebon 11-09-1972	Laki-laki / SLTP	RT 14 RW 04	Wiraswasta
8	H. USAMAH	Cirebon 01-10-1981	Laki-laki/ SLTA	RT18 RW 05	Perdagangan
9	MAULIDIYAH	Cirebon 31-05-2001	Perempuan/ SLTA	RT 22 RW 06	Mahasiswa

BUPATI CIREBON,



IMRON